



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1/ 2573.2 /Disdik/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL
"SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU ISHLAHUL MUTA'ALLIMIN"
DESA JUNJANG KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Rifa'yiah Arjawinangun mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu *Ishlahul Muta'allimin* Desa Junjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 421/027/IM/IX/2017 Tanggal 04 September 2017
 - bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Sekolah oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Oprasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu *Ishahul Muta'allimin* Desa Junjang Kecamatan Arjawinangun mulai Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5157);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor : 61, Seri D.10);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor :12, Seri D.2);
 - Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor ; 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor ; 64 Tahun 2016 , Seri D. 13).
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 36/U/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Perubahan atas Permendiknas Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 800/2619/P.SMP/2017 Tanggal 02 Oktober 2017 tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian terhadap SMP Swasta di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 02 s.d 03 Oktober 2017;
 3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Rifa'iyah Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 421/027/IM/IX/2017, Tanggal 04 September 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama :
- Memberi Izin Oprasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu **Ishlahul Muta'allimin** Desa Junjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
- Kedua :
- Izin Pendirian sebagaimana diktum pertama Keputusan ini diberikan untuk selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini ;
- Ketiga :
- Apabila selama Izin Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana diatur dalam keputusan Permendikbud No; 036/U/2014 maka, pemberian Izin Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan;
- Keempat :
- Apabila selama masa Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua Keputusan ini, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Islam Terpadu **Ishlahul Muta'allimin** Desa Junjang Kecamatan Arjawinangun menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak Yayasan berhak untuk mengajukan permohonan Akreditasi Sekolah;
- Kelima :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 26 Oktober 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



Drs. H. ASDULLAN SA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Arjawinangun;
7. Yth. Kepala SMP Negeri 2 Arjawinangun sebagai Sekolah Pembina).